



PENETAPAN

Nomor : 649/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 06 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, Nomor HP. XXX tempat kediaman di XXXX Kabupaten Banyuwangi, ... sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari surat surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 649/Pdt.P/2024/PA.Bwi. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon bernama XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi, sekitar tahun 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan ibu Pemohon yang bernama XXX, tempat

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 649/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Banyuwangi, sekitar tahun 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama XXX, tempat tanggal lahir Jember 15 Desember 1990 (umur 33 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status duda cerai, tempat kediaman di XXX Kabupaten Jember;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 9 tahun;

5. Bahwa selama ini kedua orang tua Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dan wali nikah tidak mau menandatangani pemberkasan di KUA terkait izin wali dan sebagainya, dan ayah Pemohon tidak mau membantu Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon usianya terlalu jauh lebih muda dari Pemohon sehingga orang tua Pemohon takut calon suami Pemohon mempermainkan Pemohon ataupun calon suami Pemohon tidak bertanggung jawab;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk orangtua Pemohon agar mau membantu Pemohon melengkapi pemberkasan di KUA dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya yakni tetap tidak mau membantu dan menyatakan menolak menjadi wali;

7. Rencana pernikahan beserta kelengkapan surat surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, namun pihak KUA menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menjadi wali (surat penolakan terlampir);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan. No 649/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

8.1 Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan perbulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

8.2 Pemohon janda cerai dan calon suami Pemohon duda cerai;

8.3 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.4 Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memanggil Pemohon dan kakak Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXX adalah wali adlal;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan. No 649/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi berhak menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suami Pemohon (XXX) sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 649/Pdt.P/2024/PA.Bwi tertanggal 02 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan **Pemohon** gugur;
2. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 ( tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan. No 649/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.. sebagai Hakim Ketua dan Khairil, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00

**Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan. No 649/Pdt.P/2024/PA.Bwi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan. No 649/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)